



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 99/Pid/C/2020/PN Smp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh Sono;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bicabi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Hakim Pengadilan Negeri Sumenep;
Mengingat Pasal 4 huruf a angka 1 Jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 55 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa yang namanya tersebut diatas bersalah melakukan pelanggaran Pasal 7 Ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Sumenep Nomor 55 tahun 2020 ;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman kerja sosial membersihkan area taman bunga Kabupaten Sumenep selama 15 (lima belas) menit ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 21 September 2020 oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, putusan yang diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alimudin, S.Sos., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Okta Afriyadiyanto Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Alimudin, S.Sos.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Saya menerima Putusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya hukum yang ada untuk putusan ini Sumenep,

Terdakwa

(.....)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)